



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol sangat penting artinya dalam rangka memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
- b. bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat dari dampak buruk mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM  
dan  
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Mataram yang berwenang menangani pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Kota Mataram yang berwenang menangani pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Produksi Minuman Beralkohol adalah kegiatan yang memproses bahan baku menjadi minuman beralkohol sehingga memiliki nilai tambah.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
10. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
11. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah pelaku usaha/perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah pelaku usaha/perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha dibidang perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh warga negara Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

15. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapat pembebasan bea masuk, cukai dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
17. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
19. Pengendalian adalah alat kontrol kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan produksi peredaran.
20. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II

### KLASIFIKASI DAN STANDAR MUTU

#### Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis :
  - a. minuman beralkohol produksi impor; dan
  - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri digolongkan atas 2 (dua) jenis :
  - a. minuman beralkohol produksi non tradisional; dan
  - b. minuman beralkohol produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :

- a. minuman beralkohol golongan A dengan kadar etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B dengan kadar etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C dengan kadar etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

### Pasal 3

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN

### Bagian Kesatu Produksi

### Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha/perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memproduksi Minuman Beralkohol harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha/perusahaan yang telah memiliki perizinan impor dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Setiap pelaku usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah habis masa berlakunya, wajib memperbaharui izin usahanya.
- (2) Bagi pelaku usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang tidak memproduksi Minuman Beralkohol lagi, izin usahanya tidak dapat dipindahtangankan, diperbaharui atau dipindah lokasi dan izin usahanya dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua  
Peredaran dan Penjualan

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha/perusahaan yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, hanya dapat dijual di :
  - a. hotel, bar dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. toko bebas bea; dan
  - c. tempat tertentu selain huruf a dan huruf b yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan jalan umum.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol Golongan A dilarang dijual di minimarket dan toko pengecer.
- (4) Minuman Beralkohol Golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol ditempatkan pada tempat khusus dan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.
- (6) Walikota dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Setiap pengecer dan penjual langsung yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C dan telah memiliki SIUP-MB dari Pejabat yang berwenang, wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun kepada Dinas.

## Pasal 9

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) yang telah mendapatkan SIUP-MB, dilarang mengiklankan dalam bentuk media massa apapun.

## Pasal 10

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C, hanya diizinkan melakukan penjualan pada :
  - a. siang hari, mulai dari pukul 13.00 Wita sampai dengan 16.00 WITA; dan
  - b. malam hari, mulai dari pukul 20.00 Wita sampai dengan 23.00 WITA.
- (2) Waktu penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat dengan tidak melebihi jumlah jam penjualan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian waktu penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IV MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

## Pasal 11

- (1) Minuman beralkohol tradisional harus :
  - a. diproses melalui fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
  - b. dikemas secara sederhana; dan
  - c. dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.
- (2) Minuman beralkohol tradisional tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan teknis mengenai bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Produksi Minuman Beralkohol Tradisional, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Minuman beralkohol tradisional yang diproduksi, pada kemasannya harus mencantumkan nama dan alamat penanggungjawab.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 14

- (1) Pelaku usaha/perusahaan, pengelola atau penanggungjawab usaha/tempat penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), wajib melarang orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (2) Pelaku usaha/perusahaan, pengelola atau penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada selain pengunjung dan hanya untuk diminum di tempat.

### Pasal 15

Setiap orang dilarang membawa, mengedarkan dan menggunakan untuk dikonsumsi minuman beralkohol golongan B dan golongan C di tempat umum.

### Pasal 16

Pelaku usaha/perusahaan dilarang mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C di tempat-tempat keramaian umum.

### Pasal 17

Setiap orang/pelaku usaha dilarang mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, di :

- a. warung atau kios minuman, tempat olahraga, rumah biliar, rumah makan, kantin/cafeteria, tempat pijat/spa, pedagang kaki lima, terminal, penginapan remaja, perkantoran, dan karaoke;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah/kampus, perpustakaan, laboratorium, rumah sakit, arena bermain anak-anak, dan jalan umum; dan
- c. pasar rakyat.



## BAB VI PENYIMPANAN

### Pasal 18

- (1) Minuman beralkohol disimpan pada tempat penyimpanan atau di gudang.
- (2) Tempat penyimpanan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terpisah dengan barang-barang lain.

### Pasal 19

- (1) Pemasukan dan penyimpanan Minuman beralkohol ke atau dari tempat penyimpanan atau gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus tercatat pada kartu data penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. jumlah;
  - b. jenis;
  - c. merek; dan
  - d. tanggal pemasukan barang ke gudang dan asalnya.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas pada saat pemeriksaan.

## BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Minuman Beralkohol Tradisional untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.
- (3) Pengendalian dan pengawasan pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lokasi pembuatan, bahan baku/penolong, proses produksi dan pemanfaatannya.
- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan/peredaran minuman beralkohol termasuk minuman beralkohol tradisional kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah berwenang dan wajib untuk melakukan uji laboratorium/pengecekan terhadap besaran kandungan alkohol dari minuman beralkohol tradisional, yaitu dengan melakukan pengecekan secara rutin/berkala oleh Dinas Kesehatan dan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. menyampaikan informasi dan laporan kepada Walikota melalui Dinas, terkait dengan penjualan Minuman Beralkohol di tempat yang tidak memiliki izin; dan
  - b. menyebarkan informasi kepada masyarakat khususnya bagi orang yang belum dewasa/belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhadap dampak negatif dari mengkonsumsi Minuman Beralkohol

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Pelaku usaha/perusahaan, pengelola, atau penanggungjawab usaha/tempat penjualan Minuman Beralkohol, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pendataan kegiatan usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional.
- (2) Kepala Dinas wajib melakukan pelaporan atas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian dan pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional.

## BAB X PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

### Pasal 25

- (1) Semua Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta selain yang ada di tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), dapat disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 26

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol yang kasusnya telah memperoleh putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pemerintah daerah dan pejabat dari instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemusnahan, yang memuat :
  - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atas asal Minuman Beralkohol; dan
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksanaan dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 28

- (1) Pelaku usaha/perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut :

- a. peringatan kesatu selama 14 (empat belas) hari;
  - b. peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
  - c. peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 29

Apabila terjadi keberatan dari masyarakat yang diakibatkan dari penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan pengecer, dan menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan, pelaku usaha/perusahaan, pengelola atau penanggungjawab usaha/tempat usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Setiap penjualan Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), yang telah memperoleh izin usaha dan/atau surat izin tempat usaha sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diwajibkan :

- a. untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C, memperoleh SIUP-MB;
  - b. untuk pengecer minuman beralkohol golongan A, memperoleh SKP-A; dan
  - c. untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A, memperoleh SKPL-A;
- paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Januari 2015  
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 14 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT : (2 / 2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035